

PENERAPAN PENGGOLONGAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN (Studi Komparatif Negara Indonesia dan Singapura)

Yoko Suharto¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

INTISARI

Pesawat terbang merupakan aset berharga yang memegang peranan penting dalam industri penerbangan global. Penggolongan pesawat terbang sebagai objek jaminan kebendaan dan kepastian hukum terkaitnya menjadi krusial untuk memfasilitasi pembiayaan dalam sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penggolongan pesawat terbang sebagai objek jaminan kebendaan di Indonesia dan Singapura, serta membandingkan peraturan hukum yang memberikan kepastian hukum terkait status tersebut di kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparasi (*comparative approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pesawat terbang, meskipun merupakan benda bergerak, memiliki karakteristik *sui generis*. Pengaturannya masih mengacu pada prinsip-prinsip hukum benda, namun terdapat kekosongan hukum terkait lembaga jaminan yang spesifik dan efisien, terutama setelah UU Penerbangan Baru tidak secara eksplisit mengatur mekanisme jaminan penerbangan sebagaimana UU sebelumnya. Larangan penggunaan Jaminan Fidusia untuk objek ini tanpa adanya alternatif yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Singapura telah mengadopsi standar internasional melalui ratifikasi dan implementasi Cape Town Convention (2001). Pesawat terbang dikategorikan sebagai benda bergerak dan jaminan atasnya dapat didaftarkan melalui *International Registry*, memberikan kepastian hukum dan prioritas yang kuat bagi kreditur. Mekanisme seperti *Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA)* semakin memperkuat posisi pemegang jaminan. Kesimpulannya, Singapura menawarkan kerangka hukum yang lebih pasti dan efektif untuk pesawat terbang sebagai objek jaminan kebendaan dibandingkan Indonesia. Indonesia perlu segera melakukan reformasi hukum, termasuk penyusunan peraturan pelaksana Hipotek pesawat terbang dan harmonisasi dengan standar internasional, guna meningkatkan iklim investasi dan pembiayaan di sektor penerbangan.

Kata Kunci: Pesawat Terbang, Jaminan Kebendaan, Cape Town Convention, Hukum Perbandingan.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

APPLICATION OF AIRCRAFT CLASSIFICATION AS COLLATERAL OBJECTS (Comparative Study of Indonesia and Singapore)

Yoko Suharto¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

ABSTRACT

Aircraft are valuable assets that play a crucial role in the global aviation industry. The classification of aircraft as collateral objects and the legal certainty pertaining to it are critical for facilitating financing in this sector. This research aims to analyze the application of aircraft classification as collateral objects in Indonesia and Singapore, and to compare the legal regulations that provide legal certainty regarding this status in both countries. The research methodology employed is normative legal research with a statutory approach and a comparative approach. Data was collected through literature review from various primary and secondary legal sources. The findings indicate that in Indonesia, aircraft, despite being movable property, possess *sui generis* characteristics. Its regulation still refers to the principles of property law, but there is a legal vacuum concerning specific and efficient collateral institutions, especially after the new Aviation Law did not explicitly regulate aircraft financing mechanisms as the previous law did. The prohibition of using Fiduciary Security for these objects without clear alternatives creates legal uncertainty. Meanwhile, Singapore has adopted international standards through the ratification and implementation of the Cape Town Convention (2001). Aircraft are classified as movable property, and collateral on them can be registered through the International Registry, providing strong legal certainty and priority for creditors. Mechanisms such as the Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) further strengthen the position of collateral holders. In conclusion, Singapore offers a more certain and effective legal framework for aircraft as collateral objects compared to Indonesia. Indonesia needs to promptly undertake legal reforms, including the issuance of implementing regulations for aircraft mortgages and harmonization with international standards, to enhance the investment and financing climate in the aviation sector.

Keywords: Aircraft, Collateral, Cape Town Convention, Comparative Law.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta